



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 187 /KPTS/BALITBANG/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PENUNJUKAN NARASUMBER PENYUSUNAN
KAJIAN AKTUAL KEGIATAN RISET PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR
MASYARAKAT TEPAT SASARAN TAHUN 2019

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas, perlu disusun kajian aktual pada Kegiatan Riset Pengembangan Infrastruktur Dasar Masyarakat Tepat Sasaran;
 - b. bahwa untuk menyusun kajian aktual pada kegiatan riset Pengembangan Infrastruktur Dasar Masyarakat Tepat Sasaran Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim dan menunjuk Narasumber;
 - c. bahwa Pembentukan Tim dan Penunjukan Narasumber Penyusunan Kajian Aktual Kegiatan Riset Pengembangan Infrastruktur Dasar Masyarakat Tepat Sasaran Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Kajian Aktual Pada Kegiatan Riset Pengembangan Infrastruktur Dasar Masyarakat Tepat Sasaran tahun 2019 dengan susunan personalianya sebagai berikut:

I. Tim Survei Lapangan :

- a. Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Musi Rawas.
- b. Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Musi Rawas.
- c. Anggota :
 1. Sekretaris Balitbang Kab. Musi Rawas
 2. Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P
 3. Dr. Ir. Kgs. A. Roni, MT.
 4. Dr.Ir. Alhanannasir, M.Si
 5. Ir. Muhardanus, ST. MT.
 6. Amidi, SE. M.Si.
 7. Albi Putera, SE. MA. MT.
 8. Ervan Affansyah, SH.M.Si.
 9. Yuyun Suwanti, ST.
 10. Toma Warazemi, SE.

II. Tim Pengelola Data :

- a. Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Musi Rawas.
- b. Sekretaris : Sekretaris Balitbang Kab. Musi Rawas
- c. Anggota :
 1. Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P
 2. Dr. Ir. Kgs. A. Roni, MT
 3. Dr.Ir. Alhanannasir, M.Si
 4. Ir. Muhardanus, ST. MT.
 5. Amidi, SE. M.Si

III. Tim Focus Group Discussion (FGD) :

- a. Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Musi Rawas.
- b. Sekretaris : Sekretaris Balitbang Kab. Musi Rawas.
- c. Moderator : Marpin Yadip, SKM. M.Sc.
- d. Notulen : Reza Septian, S.Si.

- e. Anggota : 1. Muhammad Nofal, ST.
2. Rini Rahmatina, ST. MT
3. Wahyu Saputra, SE.
4. Eko Supriyadi, ST.
5. Muhammad Fahmi, S.ST
6. Meilia Susanti, ST.
7. Noviyanti, ST.
8. M. Solihin, SP
9. Susilawati
10. Ujang Icani

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P. sebagai Tenaga Ahli/Narasumber dari Universitas Muhammadiyah Palembang.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. Tim Survei Lapangan bertugas mengadakan survey lapangan melihat potensi, menggali informasi, studi pustaka, menemukenali permasalahan dilapangan dan mengumpulkan data-data/informasi/masukkan baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif dari para pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan kajian lebih lanjut;
- b. Tim Pengelola data bertugas melakukan pengelolaan data yang diperoleh dari lapangan untuk diolah agar dapat diinterpretasikan sesuai dengan kegunaan data sebagai bahan kajian.
- c. Tim Focus Group Discussion (FGD) bertugas mengumpulkan data-data yang belum diperoleh oleh Tim Survei lapangan dengan teknik dengan wawancara sekelompok responden yang dipandu oleh tenaga ahli/narasumber agar data-data yang diperoleh dapat diinterpretasikan dan digunakan dalam kegiatan; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan kajian aktual Kegiatan Riset Pengembangan Infrastruktur Dasar Masyarakat Tepat Sasaran Tahun 2019 kepada Bupati Musi Rawas.

KEEMPAT : Tim dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :

I. Tim Survei Lapangan

- a. Ketua : Rp. 600.000,-/ OB
- b. Sekretaris : Rp. 550.000,-/ OB
- c. Anggota : Rp. 500.000,-/ OB

II. Tim Pengolah Data

- a. Ketua : Rp. 600.000,-/ OB
- b. Sekretaris : Rp. 550.000,-/ OB
- c. Anggota : Rp. 500.000,-/ OB

III. Tim Focus Group Discussion (FGD)

- a. Ketua : Rp. 600.000,-/ OB
- b. Sekretaris : Rp. 590.000,-/ OB
- c. Moderator : Rp. 525.000,-/ OB
- d. Notulen : Rp. 500.000,-/ OB
- e. Anggota : Rp. 500.000,-/ OB

IV. Tenaga Ahli/Narasumber: Rp. 1.000.000,-/OJ

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli/Narasumber difasilitasi biaya akomodasi dan transportasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 melalui Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas pada Kegiatan Riset Pengembangan Infrastruktur Dasar Masyarakat Tepat Sasaran dengan kode kegiatan 407.16.005.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal 10 Juli 2019

BUPATI MUSI RAWAS,



HENDRY GUNAWAN

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Musi Rawas;
2. Kepala Badan PKAD Kabupaten Musi Rawas;